



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 40 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018, maka dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah pada semua jenjang Pendidikan dan menurunkan angka buta aksara diperlukan adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
 - b bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-Kanak belum mengakomodir kebutuhan semua jenjang Pendidikan sehingga perlu diganti;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 21);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sebutan lainnya di Sulawesi Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
10. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan non formal jalur pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga baik negeri maupun swasta;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Pendidik dan Tenaga Kependidikan selanjutnya disebut PTK adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
14. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;

15. Buta Aksara adalah Penduduk usia 15 – 59 tahun yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung
16. Insentif guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah pemberian penghargaan berupa uang tunai kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
17. Kualifikasi guru adalah peningkatan jenjang pendidikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
18. Biaya Operasional Pendidikan selanjutnya disebut BOP adalah pembiayaan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan formal dan non formal termasuk peningkatan mutu tenaga pendidik sehingga kegiatan pendidikan berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
19. Tim Teknis Kegiatan selanjutnya disebut TTK adalah organisasi pengelola baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang berfungsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOP.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan BOP Formal dan Non Formal adalah untuk :

- a. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan formal dan Non Formal yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- b. meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- c. meningkatkan Angka Melek Huruf
- d. meningkatkan Mutu dan kesejahteraan Pendidik

Pasal 3

Sasaran BOP Formal dan Non Formal adalah semua Satuan Pendidikan, lembaga dan PTK pada pendidikan Formal dan Non Formal baik negeri maupun swasta di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Wilayah Kementerian Agama se Sulawesi Tenggara

BAB III
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA
Pasal 4

- 1) Komponen BOP terdiri dari :
 - a. BOP Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 - b. BOP Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen)
 - c. BOP Buta Aksara
 - d. Kualifikasi Pendidikan S1 dan S2 PTK
 - e. Insentif Guru
 - f. Kompetensi Guru
- 2) Uraian rinci mengenai komponen dan penggunaan dana BOP termuat dalam lampiran I,II,III,IV,V dan lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

BOP Formal dan Non Formal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-Kanak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 28 Agustus 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS-f	1
2	KADIS P d k	2
3	KARO - HUKUM	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 17 - 10 - 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 17 - 10 - 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR :